

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja : Balai Embrio Ternak Cipelang-Bogor Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt. Alamat : Kp. Pasir Pogor RT. 05 RW. 07 Desa Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor Telepon : (0251) 8211555, 8211988 Website : https://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/ Faksimili : (0251) 8211555 <i>e-mail</i> : pengadaan.betcipelang@gmail.com bet.cipelang@pertanian.go.id Penyedia : CV. Agritama Berkah Dunia Nama : Ir. R. Dwi Wahyu Hermanto, S.Pt. IPM. Alamat : Griya Cempaka Arum Blok D5 No. 14 RT 01 RW 07, Cimincrang, Gedebage Kota Bandung Telepon : Website : - Faksimili : - <i>e-mail</i> :
6. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet Untuk Penyedia: Ir. R. Dwi Wahyu Hermanto, S.Pt. IPM. sebagai Direktur CV. Agritama Berkah Dunia Tim Pendukung Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa: sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 250 (dua ratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal

07 Februari 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022.

15. Lingkup Pekerjaan

Kuantitas bahan pakan yang disediakan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	VOLUME (KG)
1	Bungkil Kedelai	45.500
2	Bungkil Kelapa	48.000
3	Bungkil Inti Sawit	56.800
4	Corn Gluten Feed (CGF)	66.000
5	Pollard	77.000
6	Dedak Padi	77.500
7	Molases	12.000
TOTAL		382.800

16. Standar

Spesifikasi teknis bahan pakan yang disediakan sebagai berikut:

Kualitas fisik

- a. Bungkil kedelai (SBM)
Berbentuk tepung dengan tekstur halus, warna kuning telur, dan bau khas Bungkil Kedelai (SBM)
- b. Bungkil kelapa
Berbentuk tepung dengan tekstur halus, bau khas bungkil kelapa
- c. Bungkil sawit
Berbentuk tepung, tekstur halus, warna coklat tua dan bau khas bungkil sawit
- d. Corn Gluten Feed (CGF)
Berbentuk tepung dengan tekstur kasar, berwarna kuning kecoklatan
- e. Pollard
Berbentuk tepung, tekstur halus, berwarna putih kecoklatan, berbau khas pollard
- f. Dedak Padi
Berbentuk tepung, mempunyai bau khas wangi dedak, berwarna coklat dan tidak menggumpal
- g. Molases
Memiliki aroma manis khas molases, berwarna hitam dan memiliki tekstur cair kental

Kandungan nutrisi

Sumber Protein	Bungkil Kedelai		PK: Min. 42%	Air: Maks. 13%
	Bungkil Kelapa		PK: Min. 18%	Air: Maks. 12%
	Bungkil Sawit		PK: Min. 14%	Air: Maks. 12%
	Corn Gluten Feed (CGF)		PK: Min. 20%	Air: Maks. 12%

Sumber Energi	Pollard	LK: Min. 3,5%	PK: Min. 15%	
	Dedak Padi	LK: Maks. 15%	PK: Min. 8 %	
	Molases	LK: Maks. 0,5%	PK: Min. 1,5 %	

19. Inspeksi Pabrikasi 19.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak

20. Pengepakan 20.1 Tujuan Pengiriman: Gudang Pakan Balai Embrio Ternak Cipelang

Pengepakan bahan pakan harus dapat diidentifikasi untuk setiap kedatangannya.

Bahan pakan dikemas dalam karung tertutup rapat, tidak sobek, dan bukan karung bekas pakan unggas serta berat material dalam karung harus seragam.

21. Pengiriman 21.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: **Surat Jalan** yang berisi jumlah bahan, jenis bahan, identitas pengirim, kondisi.

Melampirkan **bukti hasil analisa proksimat** produk barang yang telah diujikan di laboratorium instansi yang berwenang dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada setiap termin pengiriman bahan pakan.

Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Jadwal pengiriman Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet sebagai berikut:

Termin	Volume (Kg)	Pelaksanaan
1	50.000	07 Februari s.d. 29 Maret 2022
2	82.900	30 Maret s.d. 18 Mei 2022
3	82.900	19 Mei s.d. 7 Juli 2022
4	82.900	8 Juli s.d. 26 Agustus 2022
5	84.100	27 Agustus s.d. 15 Oktober 2022
Jumlah	382.800	

Rincian per termin pengiriman Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet sebagai berikut:

Nama Barang	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4	Termin 5	Total
Bungkil Kedelai	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	45.500
Bungkil Kelapa	5.500	10.500	10.500	10.500	11.000	48.000
Bungkil Inti Sawit	6.100	12.500	12.500	12.500	13.200	56.800
Corn Gluten Feed (CGF)	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500	66.000
Pollard	10.000	17.000	17.000	17.000	16.000	77.000
Dedak Padi	10.500	16.500	16.500	16.500	17.500	77.500
Mollases	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
Total	50.000	82.900	82.900	82.900	84.100	382.800

Sebelum melakukan pengiriman, pelaksana wajib berkoordinasi dengan pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

Waktu penerimaan bahan disesuaikan dengan jam kerja instansi (Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB dan Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB)

21.2 Penyedia menggunakan transportasi Mobil Barang untuk pengiriman barang melalui darat.

Barang yang dikirim harus terlindungi dari sinar matahari langsung dan hujan (mengggunakan penutup).

Barang harus diangkut sampai tempat tujuan akhir dalam kondisi utuh sesuai dengan surat jalan.

22. Transportasi

23.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Balai Embrio Ternak Cipelang, Kp. Pasir Pogor RT. 05 RW. 07 Desa Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor

23.2 Tempat Tujuan Akhir: Gudang Pakan Balai Embrio Ternak Cipelang

24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: pengujian komposisi analisa proksimat sesuai dengan spesifikasi teknis/standar yang telah ditentukan.

24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Laboratorium yang telah terakreditasi.

28. Serah Terima Barang

31.2 Serah terima dilakukan pada: Gudang Pakan Balai Embrio Ternak Cipelang.

Serah terima dilakukan dengan menyertakan hasil uji analisa proksimat dari laboratorium yang telah terakreditasi dan akan diterima apabila sesuai dengan spesifikasi teknis. Jika terdapat keragu-raguan terhadap hasil pengujian, maka dilakukan pengujian ulang terhadap bahan pakan yang meragukan tersebut. Jika hasil pengujian ulang diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, maka bahan pakan tersebut ditolak.

30. Pemberian Kesempatan 30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia 39.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

60. Pembayaran 60.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka: Tidak

60.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: bertahap/termin.

60.2.b Pembayaran prestasi hasil pekerjaan sebagai berikut:

Uraian	Pembayaran
Termin 1	230.492.500
Termin 2	363.291.300
Termin 3	363.291.300
Termin 4	363.291.300
Termin 5	366.063.200
Total	1.686.429.600

60.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari Bagian Kontrak yang belum terselesaikan.

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Kuantitas Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet pada masing-masing termin pengiriman yang belum diserahkan.

69. Penyelesaian Perselisihan 69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LKPP dan/atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.